



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 207 /KEP/HK/2016

TENTANG

INSTRUKTUR DAN MODERATOR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
ANTARA KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PARA ASISTEN
BIDANG HUKUM KABUPATEN/KOTA DAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016


GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pembentukan produk hukum daerah;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan adanya pemahaman yang sama terhadap pembentukan produk hukum daerah sebagai arah dan pedoman dalam membuat kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan kebutuhan aktual di bidang hukum, perlu melaksanakan Rapat Koordinasi Bidang Hukum antara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Para Asisten Bidang Hukum Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Instruktur dan Moderator;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Instruktur dan Moderator Rapat Koordinasi Bidang Hukum antara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Para Asisten Bidang Hukum Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016; **L**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Instruktur dan Moderator Rapat Koordinasi Bidang Hukum antara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Para Asisten Bidang Hukum Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Moderator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Rapat Koordinasi Bidang Hukum antara Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Para Asisten Bidang Hukum Kabupaten/Kota dan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara. 

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 September 2016

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MS*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Instruktur dan Moderator masing-masing di Tempat. *MS*


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 297 / KEP / HK / 2016

TANGGAL : 15 September 2016

INSTRUKTUR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
ANTARA KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PARA ASISTEN
BIDANG HUKUM KABUPATEN/KOTA DAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Bupati Timor Tengah Utara	Instruktur
2.	Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI	Instruktur
3.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Instruktur
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Instruktur
5.	Kepala Bagian Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Instruktur

! a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 367 /KEP/HK/2016

TANGGAL : 15 September 2016

**MODERATOR RAPAT KOORDINASI BIDANG HUKUM
ANTARA KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PARA ASISTEN
BIDANG HUKUM KABUPATEN/KOTA DAN KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN
1	2	3
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Timor Tengah Utara	Moderator
2.	Kasubag. Telaahan pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Moderator
3.	Kasubag. Monev. pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Moderator

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003